



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI**

(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial)

- Tahun Sidang : 2024-2025
- Masa Persidangan : III
- Rapat ke : 23 (dua puluh tiga)
- Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
- Dengan : Kepala Badan Gizi Nasional dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari/tanggal : Rabu, 21 Mei 2025
- Waktu : 13.30 WIB s.d. selesai
- Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt. 1
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
- Acara : 1. Pembahasan aspek keamanan pangan dan penerapan standar SPPG dalam pelaksanaan Program MBG, termasuk penerapan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), dan
2. Pembahasan upaya preventif dan strategi mitigasi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan dalam program MBG.
- Ketua Rapat : Charles Honoris/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
- Sekretaris Rapat : Ida Nuryati, S.Sos., M.A./Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI.
- Hadir : A. Anggota DPR RI
33 Dari jumlah 43 Anggota Komisi IX DPR RI
B. Pemerintah
- Kepala Badan Gizi Nasional; Dr. Ir. Dadan Hindayana, beserta jajaran
 - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., MD., Ph.D., beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan Gizi Nasional dan Kepala Badan POM RI, dibuka pukul 14.09 WIB setelah memenuhi kuorum sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan POM RI secara bersama-sama untuk:
 - a. Mengimplementasikan Nota Kesepahaman (MoU) secara menyeluruh dan terukur, mencakup pengawasan rantai pasok pangan, pelatihan penjamah makanan, penyusunan pedoman mitigasi, dan sistem monitoring terpadu.
 - b. Berkolaborasi dalam pembentukan sistem deteksi dini dan tanggap darurat pangan, termasuk pencegahan Kejadian Luar Biasa (KLB) serta edukasi keamanan pangan kepada sekolah, santri, dan masyarakat penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG).
 - c. Mengintegrasikan data dan pelaporan keamanan pangan secara digital, yang dapat diakses lintas sektor, serta menjadi dasar pengambilan keputusan cepat apabila terjadi insiden pangan.
 - d. Mendorong percepatan pengesahan regulasi tentang MBG dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengadaan dan distribusi pangan, serta memperjelas peran masing-masing lembaga.
 - e. Berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah untuk mengakselerasi dan memperkuat kualitas pelaksanaan MBG.
2. Komisi IX DPR RI mendesak BGN untuk:
 - a. Berkoordinasi dengan lintas kementerian/lembaga terkait untuk percepatan pengesahan regulasi tentang pelaksanaan MBG.
 - b. Meningkatkan standar pengelolaan pangan di seluruh SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), termasuk memastikan seluruh tahapan pengolahan makanan mengikuti prinsip keamanan pangan yang ketat.
 - c. Memastikan pelaksanaan pengawasan internal dan evaluasi berkala terhadap seluruh mitra penyedia makanan dan penjamah makanan agar memenuhi standar Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) khususnya aspek higien, sanitasi, dan Cara Distribusi Pangan yang Baik.

- d. Melakukan peningkatan kapasitas teknis dan tata kelola SPPG melalui pelatihan ulang, pemantauan kualitas, dan penyempurnaan SOP (*Standard Operating Procedures*).
 - e. Memperkuat komitmen kolaborasi dengan Badan POM RI dan lembaga terkait lainnya guna memastikan keamanan pangan dalam Program MBG.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI untuk:
- a. Mengawal ketat aspek keamanan dan mutu pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis melalui pelaksanaan pengawasan lapangan, sampling produk, dan uji laboratorium secara menyeluruh.
 - b. Memastikan respons cepat dan mitigasi risiko terhadap kasus dugaan keracunan pangan, termasuk pelaporan, investigasi epidemiologis, dan tindak lanjut berdasarkan hasil uji laboratorium.
 - c. Meningkatkan kapasitas pelatihan dan pendampingan teknis bagi pelaku penyedia makanan serta pelatih SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia), agar terstandar dan merata secara nasional.
 - d. Memperkuat komitmen kolaborasi dengan BGN dan lembaga terkait lainnya guna memastikan keamanan pangan dalam Program MBG.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.55 WIB.

Jakarta, 21 Mei 2025

KETUA RAPAT,

Ttd.

CHARLES HONORIS

A-176

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL,

Ttd.

Dr. Ir. DADAN HINDAYANA

KEPALA BADAN POM RI,

Ttd.

dr. TARUNA IKRAR, M.Biomed., MD., Ph.D